BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA

NOMOR : 44 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Struktur Organisai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik adalah Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara.
7. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik adalah Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Pemerintahan.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 3

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Statistik di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan statistik pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;

b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan dan statistik pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik di pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Utara;
e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik di Kabupaten Halmahera Utara;
g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
h. Pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan dan statistik daerah Kabupaten Halmahera Utara; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik, terdiri dari :
 a. Kepala Badan;
 b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Sub Bidang Ekonomi;
 3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 d. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana;
 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 e. Bidang Statistik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Statistik Infrastruktur danSumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Statistik Sosial Budaya dan Kependudukan;
 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 f. Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Badan Peneltian, Pengembanagan Daerah dan Statistik sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Sekertariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal (6), Sekretariat menyelenggakan fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 8

Sekretariat, terdiri dari :

4. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
5. Sub Bagian Keuangan;dan
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf I

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelanggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Menyiapkan bahan untukpenyusunan program tahunan (DASK dan RASK);
c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana anggaran tahunan (RKT dan RKA);
d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan program kerja dan pelaporan;dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penatausahaan keuangan baik rutin maupun pembangunan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan Badan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
d. Membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan untuk membuat laporan analisis dan pertanggung jawaban keuangan baik rutin maupun pembangunan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan

tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menyiapkan bahan untuk pengurusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan ketatausahaan di lingkungan Badan;
d. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Badan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional Badan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan kerja sama dan hubungan masyarakatuntuk kepentingan dinas sesuai kebutuhan;
f. Menyiapkan bahan untuk urusan kearsipan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
g. Menyiapkan bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana Badan;
h. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penyusunan peraturan perundang–undangan untuk kebutuhan dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bagian Kedua

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan

Pasal 15

Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;

e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Sub Bidang Ekonomi;
c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Paragraf 1

Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 18

Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kabijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
e. Pengelolaan data kelitbangan di bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwewenang;
g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Ekonomi

Pasal 20

Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi;
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
e. Pengelolaan data kelitbangan di bidang ekonomi;
f. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pasal 22

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Pasal 24

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
e. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, terdiri dari :

a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;dan
c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Paragraf 1

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 27

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
d. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
f. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
k. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pargaraf 2

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

Pasal 29

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
d. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
f. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
m. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pargaraf 3

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 31

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Teknologi;
e. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
o. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Statistik

Pasal 33

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang informasi dan data statistik;
b. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah;
c. Pengendalian dan Pembinaan Teknis pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah atas pelaksanaan tugas bidang statistik;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah;
e. perumusan dan penyusunan hasil analisa data dan informasi statistik daerah sebagai pelayananan bahan masukan bagi Perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah;

f. pelaksanaan publikasi hasil - hasil analisa data dan informasi statistik daerah:
g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Bidang Statistik, terdiri dari :
a. Sub Bidang Statistik Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
b. Sub Bidang Statistik Sosial Budaya dan Kependudukan;dan
c. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 1

Sub Bidang Statistik Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Pasal 36

Sub Bidang Statistik Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
b. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
c. Pengendalian dan Pembinaan Teknis pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah atas pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
e. perumusan dan penyusunan hasil analisa data dan informasi statistik daerah sebagai pelayananan bahan masukan bagi Perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
f. pelaksanaan publikasi hasil-hasil analisa data dan informasi statistik daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam:

g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Statistik Sosial Budaya dan Kependudukan

Pasal 38

Sub Bidang Statistik Sosial Budaya dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Sub Bidang Statistik Sosial Budaya dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
b. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
c. Pengendalian dan Pembinaan Teknis pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah atas pelaksanaan tugas di bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
e. perumusan dan penyusunan hasil analisa data dan informasi statistik daerah sebagai pelayananan bahan masukan bagi Perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah di bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
f. pelaksanaan publikasi hasil - hasil analisa data dan informasi statistik daerah di bidang Sosial Budaya dan Kependudukan:
g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh oleh sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 40

Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Pengendalian dan Pembinaan Teknis pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah atas pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengumpulan, analisa dan publikasi data dan informasi statistik daerah di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. perumusan dan penyusunan hasil analisa data dan informasi statistik daerah sebagai pelayananan bahan masukan bagi Perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
f. pelaksanaan publikasi hasil-hasil analisa data dan informasi statistik daerah di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat:
g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 42

(1) Pada setiap Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(2) Unit Pelaksana Teknis Badan berfungsi melaksanakan sebagian Tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
(3) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB VI

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Paragraf 1

Eselonisasi

Pasal 43

(1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekertaris Badan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat stuktural pada Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

(1) Pada Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
(5) Jumlah tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan kerja sama fungsional.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi bidang Peneliatan dan Pengembangan Daerah dan Statistik dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA UTARA,

TTD

FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

TTD

FREDY TJANDUA

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 44)